



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/28 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PERANGKAT DESA YANG MENDAPATKAN TUGAS
TAMBAHAN BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG PERTANIAN
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diberlakukan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tidak ada lagi Jabatan Modin dan Ulu-ulu yang bertugas dalam bidang Keagamaan dan Bidang Pertanian/pengairan;
 - b. bahwa untuk hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibutuhkan tenaga yang menangani pelayanan masyarakat di bidang keagamaan dan bidang pertanian;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Daftar Perangkat Desa yang mendapatkan Tugas Tambahan Bidang Keagamaan dan Bidang Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama Perangkat Desa yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini mendapat tugas tambahan dalam Bidang Keagamaan dan Pertanian serta uraian Tugas masing-masing Perangkat Desa dan wilayah kerja.
- KEDUA : Perangkat desa yang mendapat Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama mendapatkan tambahan penghasilan berupa Honor yang bersumber dari APBDesa Jungsemi Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 141/28 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS TAMBAHAN	URAIAN TUGAS	WILAYAH
1	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi Kegiatan NTCR- Urusan Kematian- Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 01 DAN RW 04 (Kidul Es)
2	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Staf Kasi Pelayanan	Keagamaan	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi Kegiatan NTCR- Urusan Kematian- Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 02 DAN RW 03 (Lor Es)
3	ULIL ILMI	Kasi Pemerintahan	Pertanian/ Pengairan	<ul style="list-style-type: none">- Fasilitasi Kegiatan Dharma Tirta- Kegiatan Kelompok Tani dan gapoktan- Kegiatan Pertanian lainnya.	Desa Jungsemi

KEPALA DESA JUNGSEMI


KUSGIYANTO